

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.

2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
3. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
4. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, tebing dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
5. Reklame Videotron/Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.
6. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidental dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
7. Reklame Kain adalah reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidental dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari, dalam bentuk antara lain spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
8. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, termasuk kalender yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung.
9. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar/diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempatkan/diletakan pada benda lain.
10. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan/ditempelkan/dicat pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan

menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.

11. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
12. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air menggunakan media yang terapung yang tidak bergerak.
13. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
14. Reklame Film atau Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) atau sumber digital ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
15. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
16. Zona Wilayah adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
17. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak reklame.
18. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
19. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Dasar Pengenaan Pajak Reklame;

- b. Zona Wilayah;
- c. Perhitungan NSR; dan
- d. NSPR.

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 3

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NSR.

Pasal 4

Untuk objek pajak berisi tema tentang produk rokok atau minuman keras, maka pokok Pajak terutang dikenakan biaya tambahan 10 % (sepuluh persen).

BAB III ZONA WILAYAH

Pasal 5

- (1) Zona Wilayah terdiri atas Zona Khusus , Zona Wilayah I dan Zona Wilayah II.
- (2) Zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi yang memiliki sangat besar untuk pemasangan reklame berdasarkan letak geografis, tingkat keramaian lokasi dan kestrategisan letak pemasangan obyek reklame yang meliputi :
 - a. Wilayah Kecamatan Brebes :
 - 1. Area sepanjang Jalan Gajahmada;
 - 2. Area sepanjang Jalan Jendral Sudirman;
 - 3. Area sepanjang Jalan P. Diponegoro;
 - 4. Area sepanjang Jalan Ahmad Yani;
 - 5. Area sepanjang Jalan Sultan Agung;
 - 6. Area sepanjang Jalan Yos Sudarso;
 - 7. Area sepanjang Jalan Let.jend. Suprpto: dan

8. Area sepanjang Jalan Veteran.
- b. Wilayah Kecamatan Jatibarang :
 1. Area sepanjang Jalan Raya Timur Jatibarang (Jl. Ketanggungan Slawi);
 2. Area sepanjang Jalan Raya Barat Jatibarang (Jl Ketanggungan Slawi); dan
 3. Area sepanjang Jalan Raya Utara Jatibarang (Jl. Jatibarang – Brebes).
 - c. Wilayah Kecamatan Bumiayu :
 1. Area sepanjang Jalan Pangeran Diponegoro; dan
 2. Area sepanjang Jalan Lingkar Bumiayu.
 - d. Wilayah Kecamatan Ketanggungan :
 1. Area sepanjang Jalan Jendral Sudirman;
 2. Area sepanjang Jalan Ahmad Yani; dan
 3. Area sepanjang Jalan RA. Kartini.
 - e. Wilayah Kecamatan Wanasari :

Area sepanjang Jalan Pantura mulai dari sebelah barat jembatan Pemali hingga pertigaan akses tol Pejagan- Pemasang.
 - f. Wilayah Kecamatan Tanjung :

Area sepanjang pertigaan Jalan Pantura menuju Ke Ketanggungan di desa Pejagan (Pertigaan Pejagan) hingga pintu tol Pejagan.
 - g. Wilayah Kecamatan Losari:

Area sepanjang jalan Pantura mulai dari Jembatan Sungai Cisanggarung ke arah timur hingga depan Kantor Kecamatan Losari .
- (3) Zona Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah yang memiliki potensi besar untuk pemasangan reklame, berdasarkan letak geografis kecamatan, keramaian wilayah kecamatan dan kestrategisan letak pemasangan objek reklame, meliputi :
- a. Wilayah Kecamatan Brebes selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
 - b. Wilayah Kecamatan Jatibarang selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
 - c. Wilayah Kecamatan Wanasari selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;

- d. Wilayah Kecamatan Tanjung selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
 - e. Wilayah Kecamatan Losari selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
 - f. Wilayah Kecamatan Ketanggungan selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
 - g. Wilayah Kecamatan Bumiayu selain area yang telah ditetapkan zona area khusus ;
 - h. Wilayah Kecamatan Kersana;
 - i. Wilayah Kecamatan Banjarharjo;
 - j. Wilayah Kecamatan Larangan;
 - k. Wilayah Kecamatan Tonjong;
 - l. Wilayah Kecamatan Paguyangan;
 - m. Wilayah Kecamatan Bulakamba; dan
 - n. Wilayah Kecamatan Songgom.
- (4) Zona Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah yang memiliki potensi cukup besar untuk pemasangan reklame, berdasarkan letak geografis kecamatan, keramaian wilayah kecamatan dan kestrategisan letak pemasangan objek reklame, meliputi :
- a. Wilayah Kecamatan Sirampog;
 - b. Wilayah Kecamatan Bantarkawung; dan
 - c. Wilayah Kecamatan Salem.

BAB IV

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ditetapkan nilai kontrak reklame.
- (3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dan NSPR.
- (4) NSR untuk masing-masing jenis Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME

Pasal 7

- (1) NSPR ditetapkan untuk jenis penyelenggaraan reklame :
 - a. Reklame Papan;
 - b. Reklame Billboard;
 - c. Reklame Neon Box;
 - d. Reklame Megatron/Videotron;
 - e. Reklame Wallpainting/Pengecatan;
 - f. Reklame Kain;
 - g. Reklame Melekat/Sticker;
 - h. Reklame Selebaran;
 - i. Reklame Berjalan;
 - j. Reklame Udara; dan
 - k. Reklame Suara.
- (2) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan menjadi :
 - a. Zona Wilayah Khusus dengan bobot nilai 150 % (seratus lima puluh persen) dari NJOPR;
 - b. Zona Wilayah I dengan bobot nilai 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari NJOPR; dan
 - c. Zona Wilayah II dengan bobot nilai 100 % (seratus persen) dari NJOPR.

Pasal 8

NSPR untuk jenis penyelenggaraan reklame selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan dengan bobot 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari NJOPR.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes nomor 100 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 100) tentang Pedoman Perhitungan Nilai sewa Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI SEWA
 REKLAME

DAFTAR KETETAPAN NILAI SEWA REKLAME

NO		JANGKA WAKTU	ZONA WILAYAH	NJOPR	NSPR			NSR = NJOPR + NSPR	TARIF PAJAK	NILAI PAJAK	
1	2	3	4	5	6			7 = 5 + 6	8	9 = 7 x 8	
1	Reklame Papan	1 tahun	Khusus	308.000	150	%	NJOPR	770.000	25%	192.500	/M ²
			I	308.000	125	%	NJOPR	693.000	25%	173.250	/M ²
			II	308.000	100	%	NJOPR	616.000	25%	154.000	/M ²
2	Reklame Billboard	1 tahun	Khusus	330.000	150	%	NJOPR	825.000	25%	206.250	/M ²
			I	330.000	125	%	NJOPR	742.500	25%	185.625	/M ²
			II	330.000	100	%	NJOPR	660.000	25%	165.000	/M ²
3	Reklame Neon Box	1 tahun	Khusus	374.000	150	%	NJOPR	935.000	25%	233.750	/M ²
			I	374.000	125	%	NJOPR	841.500	25%	210.375	/M ²
			II	374.000	100	%	NJOPR	748.000	25%	187.000	/M ²
4	Reklame Megatron/Videotron	1 tahun	Khusus	6.500.000	150	%	NJOPR	16.250.000	25%	4.062.500	/M ²
			I	6.500.000	125	%	NJOPR	14.625.000	25%	3.656.250	/M ²
			II	6.500.000	100	%	NJOPR	13.000.000	25%	3.250.000	/M ²
5	Reklame Wall Painting Pengecatan	1 tahun	Khusus	308.000	150	%	NJOPR	770.000	25%	192.500	/M ²
			I	308.000	125	%	NJOPR	693.000	25%	173.250	/M ²

NO		JANGKA WAKTU	ZONA WILAYAH	NJOPR	NSPR			NSR = NJOPR + NSPR	TARIF PAJAK	NILAI PAJAK
1	2	3	4	5	6			7 = 5 + 6	8	9 = 7 x 8
			II	308.000	100	%	NJOPR	616.000	25%	154.000 /M ²
6	Reklame Kain	1 Bulan	Khusus	27.500	150	%	NJOPR	68.750	25%	17.188 /M ²
			I	27.500	125	%	NJOPR	61.875	25%	15.469 /M ²
			II	27.500	100	%	NJOPR	55.000	25%	13.750 /M ²
7	Reklame Melekat/ Sticker	1 Bulan		6.500	100	%	NJOPR	13.000	25%	3.250 /M ²
8	Reklame Selebaran	1 Hari		220	100	%	NJOPR	440	25%	110 /lembar
9	Reklame Berjalan	1 tahun		440.000	100	%	NJOPR	880.000	25%	220.000 /M ²
10	Reklame Udara/ balon	1 Bulan		2.000.000	100	%	NJOPR	4.000.000	25%	1.000.000 / Unit
11	Reklame Suara	1 Hari		200.000	100	%	NJOPR	400.000	25%	100.000 /Keg
12	Reklame Film/Slide	1 Hari		NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/penyelenggaraan yang diajukan oleh Wajib Pajak						
13	Reklame Peragaan	1 Hari		NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/penyelenggaraan yang diajukan oleh Wajib Pajak						

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI